



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 77 TAHUN 1995**

**TENTANG
PENGESEHAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN TAHUN 1995
PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa keputusan tentang Pengesahan Rencana Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 1995 Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan suatu landasan bagi semua kegiatan Perusahaan Daerah Pasar dalam tahun Anggaran yang bersangkutan ;
 - b. bahwa setelah diteliti secara keseluruhan maka materi Rencana Perubahan Anggaran yang bersangkutan dapat disahkan berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengesahkan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 1995 Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Memperhatikan:**
1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/916/402.7.02/1995 tanggal 8 Agustus 1995 perihal Usulan Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Tahun 1995 ;
 2. Resume/Notulen hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 September 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 1995 Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, disahkan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 1995 Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan uraian sebagai berikut:

A. Perubahan Anggaran Rugi/Laba Tahun 1995 dengan perincian :

1. PENDAPATAN OPERASIONAL :
 - a. Pendapatan Bea Pemasaran Rp. 197.314.000,00
 - b. Pendapatan Retribusi Rp. 5.295.701.000,00
 - c. Pendapatan Pachter Rp. 152.917.000,00
 - d. Pendapatan Izin-izin Rp. 37.105.000,00
 - e. Pendapatan bagi hasil Pasar Tambahrejo Rp. 196.000.000,00
 - f. Pendapatan Pasar Inpres Rp. 65.507.000,00
 - g. Pendapatan Angsuran Stand Rp. 25.000.000,00

Total Pendapatan Operasio-
nal Rp. 5.969.604.000,00
2. BIAYA OPERASIONAL :
 - a. Biaya Belanja Pegawai Rp. 2.443.617.000,00
 - b. Biaya Penyelenggaraan Perpasaran Rp. 1.549.852.000,00
 - c. Biaya Administrasi Umum Rp. 507.340.000,00
 - d. Biaya Penjualan Rp. 17.720.000,00

e. Biaya Penyisihan Piutang	Rp. 40.000.000,00
f. Biaya Asuransi	Rp. 73.879.000,00
Total Biaya Operasional	Rp. 4.632.308.000,00
Laba sebelum penyusutan	Rp. 1.337.296.000,00
Biaya penyusutan Aktiva	Rp. 729.174.000,00
Pendapatan Non Operasional	Rp. 41.295.000,00
Biaya Non Operasional	Rp. 68.400.000,00
Laba Bersih sebelum Pajak	Rp. 581.017.000,00
Pajak Penghasilan (PPH.25)	Rp. 216.168.000,00
Laba Bersih sesudah Pajak	Rp. 364.849.000,00
Cadangan Tujuan	Rp. 91.212.000,00
Laba sesudah Cadangan	Rp. 273.637.000,00
Tujuan	
Deviden ke KMS	Rp. 150.500.350,00

(seratus lima puluh juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

B. Perubahan Anggaran Cash Flow Tahun 1995 dengan perincian :

1. SUMBER DANA :

a. Dari Kegiatan Hasil	
- Laba Bersih setelah Pajak PPh.25	Rp. 364.849.000,00
- Kenaikan Laba ditahan	Rp. 285.075.450,00
	Rp. 649.925.450,00
b. Ditambah	
- Penurunan Piutang Karyawan	Rp. 2.598.000,00
- Kenaikan Cadangan Piutang Langganan	Rp. 40.000.000,00
- Kenaikan Biaya yang masih harus dibayar	Rp. 17.359.000,00
- Kenaikan Cadangan Piutang Ps. Inpres	Rp. 53.123.000,00
- Kenaikan Akm. Penyusutan Aktiva tetap	Rp. 607.125.000,00
- Kenaikan Amortisasi biaya yg. ditangguhkan	Rp. 68.926.000,00
- Kenaikan Hutang PPh	Rp. 3.017.000,00
- Kenaikan gaji/upah yg. masih harus dibayar	Rp. 41.299.000,00
- Penurunan Piutang lain lain	Rp. 834.000,00
- Penurunan Uang Muka Deviden	Rp. 68.473.000,00
- Penurunan Uang Muka Pekerjaan	Rp. 1.000.000,00
	Rp. 903.754.000,00

c. Dikurangi :

- Kenaikan Piutang Langganan	Rp.	24.999.000,00
- Kenaikan Uang Muka Pajak	Rp.	44.008.000,00
- Kenaikan Pendapatan yg. masih harus dibayar	Rp.	258.000,00
- Penurunan hutang pajak PPh. 25	Rp.	12.134.000,00
- Penurunan Hutang Rekanan	Rp.	2.119.000,00
- Penurunan Pendapatan dibayar dimuka	Rp.	904.000,00
		<hr/>
	Rp.	84.422.000,00
		<hr/>
Jumlah Sumber Dana	Rp.	1.469.257.450,00
		<hr/>

2. PENGGUNAAN DANA :

- Penambahan Aktiva Tetap	Rp.	1.328.998.000,00
- Penambahan Biaya yang ditanggihkan	Rp.	50.000.000,00
- Pengurangan Hutang Jangka Panjang	Rp.	89.300.000,00
- Pembagian Laba	Rp.	364.849.000,00
		<hr/>
Jumlah Penggunaan Dana	Rp.	1.833.147.000,00
		<hr/>

3. KENAIKAN/PENGURANGAN SALDO KAS & BANK (Rp. 363.889.000,00)

4. PERUBAHAN SALDO KAS/BANK

- Saldo Kas 1 Januari 1995	Rp.	930.939.000,00
- Saldo Kas 31 Desember '95	Rp.	567.049.450,00
		<hr/>
KENAIKAN/PENURUNAN SALDO KAS/BANK	Rp.	363.889.550,00
		<hr/>

(Tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Perincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini tercantum pada Buku Perubahan Rugi/Laba tahun 1995 Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disempurnakan dan menjadi lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rapat tanggal 15 September 1995.

Pasal 4

Secara periodik Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berewajiban membuat laporan anggaran dan realisasinya sesuai dengan struktur yang tercantum didalam keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam lembaran Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 24 OKTOBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPDR Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;

(PASAR-toat)

5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D.3. pada tanggal 24 Oktober 1995 Nomor 71.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum
u.b.
Kasubbag. Batuan Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 051 050